

**AKIBAT HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA PENUNDAAN PEMILU BAGI
PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

Muhammad Ali Sulthonum Mubin, 17011010, 2022; Skripsi Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, Pembimbing I Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H. dan Pembimbing II Moh. Hudi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah meletakkan dasar kelembagaan Negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Demikian pula dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengejawantahan kedaulatan di Indonesia dialihkan dipilih oleh rakyat dengan cara pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode hukum normatif terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden serta penundaan pemilu 2024 di Indonesia. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai pakar hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan, menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut. Dari hasil penelitian yang dilakukan meskipun UUD 1945 sudah menyebut secara tegas waktu penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden serta pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, ada jalan konstitusional untuk merubah norma tersebut dengan perubahan Pasal-Pasal dalam UUD 1945. Perkembangan demokrasi di Indonesia secara kronologis dapat dibagi menjadi empat periode. Di antaranya yaitu; Demokrasi Parlementer Periode 1945-1959, Demokrasi Terpimpin Periode 1959-1965, Demokrasi Pancasila Periode 1965-1998, dan Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang).

Kata kunci: Hukum, Pemilu, Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden